

Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Akla Rizka Alamsyah* dan Yaser Amri**

*Institut Agama Islam Negeri Langsa

*aklarizkaal@gmail.com

Abstrak

Kehadiran Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah berimplikasi pada perkembangan bank syariah di Aceh. Dengan diundangkannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah mengharuskan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Akibatnya, bank konvensional di Aceh melakukan konversi menjadi bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat pro dan kontra dari masyarakat terkait implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 pada perbankan yang beroperasi di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data dari studi literatur atau pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang mendukung konversi bank konvensional menjadi syariah didasarkan pada keinginan untuk menjalankan syariat Islam secara *kaffah*. Sedangkan pihak yang kontra menolak implementasi dari qanun tersebut dikarenakan kekurangan bank syariah dalam penyediaan fasilitas dan jasa yang sesuai kebutuhan dan terjangkau serta lemahnya persepsi dan tingkat literasi masyarakat mengenai perbankan syariah.

Kata kunci: Qanun, Bank Syariah, Bank Konvensional, Konversi

Abstract

The presence of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions has implications for the development of Islamic banks in Aceh. With the promulgation of the Qanun on Sharia Financial Institutions, it requires financial institutions operating in Aceh to be based on sharia principles. As a result, conventional banks in Aceh converted into Islamic banks. This study aims to determine the opinions of the pro and contra of the public regarding the implementation of Qanun No. 11 Of 2018 in conventional banks operating in Aceh. This research is a descriptive qualitative research with the method of collecting data from literature studies. The results show that those who supported the conversion of conventional banks to Sharia were based on the desire to implement Islamic Law in a kaffah manner. Meanwhile, those who oppose the implementation of the qanun are due to the lack of Islamic banks in providing facilities and services that are suitable and affordable as well as the weak perception and level of public literacy regarding Islamic banking.

Keywords: Qanun, Islamic Bank, Conventional Bank, Conversion

PENDAHULUAN

Kehadiran Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah membawa perubahan besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia, terutama untuk provinsi Aceh. Disahkannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan bentuk keistimewaan Aceh dalam menjalankan syariat Islam secara *kaffah* di wilayahnya sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006.

Dalam Qanun No.8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Pasal 21 Ayat (1) dan (4) disebutkan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh. Berdasarkan qanun inilah, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2019. Sejak diundangkan, implikasi dari qanun ini bahwa setiap lembaga keuangan di Aceh harus sesuai prinsip-prinsip Islam. Begitu pula pada perbankan konvensional.

Penelitian sebelumnya oleh (Kismawadi & Al Muddatstsir, 2018) mengenai persepsi masyarakat Aceh terkait Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 dan Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang pokok-pokok syariat Islam dan sistem jaminan produk halal yang mengharuskan perbankan yang akan beroperasi di aceh harus berlandaskan prinsip syariah oleh menunjukkan bahwa masyarakat Aceh mendukung dengan baik Qanun LKS ini untuk menetapkan perbankan syariah di Aceh. Namun masyarakat berharap bahwa fasilitas pada bank syariah sama seperti bank konvensional yang sudah sangat baik.

Penelitian lainnya oleh (Ananda, 2020) mengenai implementasi Qanun No.11 Tahun 2018 pada Bank Himbara yang beroperasi di Aceh. Hasil dari penelitian ini yaitu 3 dari Bank Himbara di Aceh telah memiliki anak usaha dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan satu masih dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh bank di Aceh telah siap melakukan konversi menjadi bank syariah.

Tantangan yang dialami oleh perbankan yang melakukan konversi berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah telah diteliti oleh (Rahmawati & Putriana, 2020). Untuk menjadi bank syariah, bank konvensional harus mendapatkan izin dari Direksi Bank Indonesia. Tantangan yang dialami bank konvensional yaitu percepatan aspek legal, lalu seluruh produk, aset dan bisnis yang ada pada bank sistem konvensional sebelumnya harus dialihkan ke syariah, serta cara pemindahan dana pihak ketiga dari bank konvensional yang lebih besar dibandingkan bank syariah.

Penelitian mengenai pro dan kontra Qanun Aceh juga telah diteliti sebelumnya oleh (Sari, 2016) mengenai Qanun Syariat Islam di Aceh dengan menggunakan analisis

penilaian keberhasilan kebijakan publik oleh George C. Edward (1980) dan teori sistem yang dikemukakan oleh David Easton. Hasil penelitian Sari menyimpulkan bahwa materi qanun harus ditinjau kembali sesuai konteks zaman dan kondisi masyarakat Aceh.

Sejak Qanun LKS No.11 Tahun 2018 ditetapkan, seluruh bank konvensional di Aceh harus sesuai prinsip syariah pada akhir tahun 2021. Penelitian sebelumnya terkait Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah membahas mengenai dampak implementasi qanun tersebut terhadap kesiapan bank-bank konvensional yang ada di Aceh. Karena itu, penelitian ini akan melihat dari sudut pandang lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak dan kalangan masyarakat Aceh terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah sebagai akibat implementasi Qanun No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Output* dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para *stakeholder* yang berkaitan untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Aceh.

Bank Konvensional dan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 3 Tahun 2004 bahwa di Indonesia memiliki dua sistem perbankan yaitu konvensional dan perbankan syariah.

Bank konvensional merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha dengan menerapkan metode bunga yang telah ada terlebih dahulu. Sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi bank dan masyarakat dengan pembiayaan metode bunga. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Adapun ekonomi Islam menurut Fazlurrahman, “ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religius, berorientasi dunia dan akhirat” (Marimin et al., 2015).

Sudah banyak dijelaskan oleh para ahli perbankan dan karya ilmiah mengenai perbedaan dan persamaan antara bank konvensional dan bank syariah. Menurut Syafi'i Antonio, persamaan antara kedua sistem bank tersebut terutama terletak pada teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan dan syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan

dan sebagainya. Sedangkan secara garis besar, perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat pada aspek akad dan legalitas, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Antonio, 2001).

Seiring berkembangnya ekonomi syariah, di Aceh dengan dikeluarkannya Qanun No.11 Tahun 2018 memberi legalitas yang sah untuk menumbuhkembangkan lembaga keuangan syariah. Meskipun Pemerintah Aceh telah menyediakan tempat sebesar-besarnya untuk bank syariah, terdapat hambatan dan tantangan lainnya selain pada aspek legalitas.

Dalam penelitian (Apriyanti, 2017) bahwa tantangan perbankan syariah di Indonesia ada 7, yaitu sedikitnya jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia, kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep syariah, sistem kelembagaan dan pelayanan perbankan syariah yang belum optimal, produk yang tidak variatif, dan modal perbankan syariah yang belum memadai.

Lalu dalam penelitian oleh (Rusydziana, 2016) mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat mengenai keberadaan bank syariah diantara lembaga keuangan konvensional merupakan dampak yang ditimbulkan oleh adanya ambivalensi antara konsep pengelolaan bank syariah dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat islam dan perumusan konsep bank syariah yang belum sempurna.

Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konversi memiliki pengertian yaitu perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dsb; perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi dapat diartikan bahwa konversi bank konvensional berarti mengubah sistem perbankan yang bersifat konvensional menjadi sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Di Indonesia, terdapat dua cara dalam melakukan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Menurut Khotibul Umam dan Veri Antoni (2018), cara yang pertama yaitu dengan melakukan *Spin Off* (pemisahan) unit usaha syariah dari induknya (yaitu bank konvensional) menjadi bank syariah. Cara kedua yaitu dengan mengkonversi bank konvensional (induknya) serta unit usaha syariahnya menjadi bank syariah seluruhnya (Ananda, 2020).

Adapun mengenai konversi bank konvensional menjadi bank syariah telah banyak diatur dalam perundang-undangan pemerintahan Indonesia juga peraturan Bank Indonesia. Peraturan mengenai konversi bank mengalami banyak pembaruan demi mendukung

perkembangan lembaga keuangan bank syariah di Indonesia. Di Aceh sendiri, dengan adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 ini memudahkan perkembangan bank syariah dengan mengharuskan seluruh bank konvensional di Aceh harus sesuai prinsip Islam. Maka seluruh bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya di Aceh harus melakukan konversi menjadi bank syariah.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Ananda, 2020) bahwa seluruh Bank Himbara di Aceh telah melakukan konversi atau menjalankan anak usaha syariah di Aceh, kecuali bank daerah yaitu Bank Aceh Syariah yang telah menjadi syariah sejak sebelum ditetapkannya Qanun LKS. Penelitian lainnya oleh (Rahmawati & Putriana, 2020) mengenai tantangan konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh berdasarkan Qanun LKS yaitu percepatan aspek legal, pengalihan seluruh produk, aset dan bisnis yang ada sebelumnya ke syariah, dan pemindahan dana pihak ketiga dari bank konvensional ke bank syariah dimana pada bank konvensional lebih besar daripada bank syariah.

Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah menyebabkan masyarakat Aceh tidak memiliki pilihan untuk menggunakan bank konvensional, karena seluruhnya telah dikonversi menjadi bank syariah. Namun karena bank syariah yang awalnya merupakan bank konvensional menimbulkan sikap pesimis dan tidak pasti dari masyarakat mengenai persamaan dan perbedaan kedua sistem bank tersebut. Akibatnya timbul pendapat yang pro dan kontra mengenai konversi bank di Aceh.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011). Peneliti mengumpulkan data dari kajian studi pustaka yaitu mencari informasi melalui buku, majalah, koran dan literatur lainnya untuk membentuk sebuah landasan teori (Arikunto, 2006).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari karya ilmiah seperti jurnal dan sumber-sumber lainnya seperti portal berita digital. Data yang digunakan merupakan data yang berfokus dengan tema penelitian, yakni meliputi pendapat masyarakat yang setuju dan menolak konversi bank konvensional menjadi syariah berdasarkan Qanun

No.11 Tahun 2018 dan alasan mereka terhadap keputusannya tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menafsirkan dan menuturkan data yang berkaitan dengan situasi yang sedang terjadi, yaitu sikap atau pandangan masyarakat yang berbeda terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keistimewaan Aceh dalam menjalankan syariat Islam secara *kaffah* membawa Aceh untuk mengeluarkan Qanun No.11 Tahun 2018 untuk mengatur lembaga keuangan di Aceh agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariat Islam. Sebagaimana tertulis pada bagian umum dalam Qanun ini bahwa kehadiran qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini dinilai sangat penting karena kebutuhan yang mendesak terhadap LKS yang berprinsip syariah seperti tertulis dalam Qanun No. 8 Tahun 2014. Juga akibat dari banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, dengan diundangkannya qanun ini maka kehadiran LKS di Aceh memiliki legalitas yang sah dan dapat menjadi pedoman bagi pihak yang bersangkutan. Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional LKS yang sesuai syariat Islam. Dengan demikian, kehadiran LKS di Aceh merupakan sebuah keharusan dan semua pihak terkait wajib mendukungnya (Qanun, 2019).

Setelah disahkannya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, maka lahirlah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai penjelasan lebih lanjut dari qanun sebelumnya dalam bagian muamalah pada Pasal 21 bahwa “Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah” dan “Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS)”. Kehadiran Qanun LKS No.11 Tahun 2018 menjadi pedoman bagi setiap lembaga keuangan konvensional yang ada di Aceh untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sejak diundangkan pada 4 Januari 2019, perizinan lembaga keuangan konvensional di Aceh selambat-lambatnya setelah tiga tahun qanun ini diundangkan yakni pada tahun 2021. Dalam Qanun No.11 Tahun 2018 Pasal 6 bahwa qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh
- b. Setiap orang yang beragama Islam melakukan transaksi di Aceh
- c. Setiap orang yang beragama bukan Islam, Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota
- d. LKS yang menjalankan usaha di Aceh

e. Lks di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh

Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa yang termasuk Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Syariah, Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah dan Lembaga Keuangan lainnya. Lalu pada ayat (2) disebutkan bahwa bank syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kebijakan yang tertuang dari qanun ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. Selayaknya kebijakan baru, terdapat berbagai macam pendapat dan pandangan terhadap qanun ini. Meskipun demikian, karena Aceh merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka pastilah mendukung pelaksanaan syariat Islam yang ada dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 ini.

Adapun pihak-pihak yang mendukung dilaksanakannya Qanun LKS ini berasal dari pihak Pemerintah Aceh, Pemerintahan Pusat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, salah satu partai lokal di Aceh yaitu Partai Nanggore Aceh (PNA), sejumlah pakar ekonomi Islam, ulama dayah, aktivis perbankan, dan sebagian masyarakat termasuk pihak-pihak dari bank yang ada di Aceh.

Dari berbagai data yang ditemukan dari pemberitaan online bahwa dukungan terhadap Qanun LKS ini mayoritas didasarkan pada keistimewaan Aceh untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dalam seluruh aspek kehidupan termasuk aspek muamalah (Acehtrend.com, 2020; Harianrakyataceh.com, 2020; Infoaceh.net, 2020).

Ketua MES Aceh, Aminullah Usman menegaskan bahwa pihaknya mendukung penerapan Qanun LKS ini karena Aceh adalah daerah yang memberlakukan syariat Islam maka kegiatan ekonomi juga harus sesuai prinsip-prinsip syariah (Antaraneews, 2020). Disamping itu, ia juga mengakui bahwa masih dibutuhkannya dukungan terutama untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Aceh. Pendapat yang mendukung Qanun LKS lainnya adalah demi melawan sistem perbankan kapitalis yang telah ada dan merugikan masyarakat dengan mendirikan perbankan syariah (Liputan6.com, 2020).

Begitu pula dari pihak bank yang melakukan konversi yaitu pihak Bank BNI Syariah, dengan adanya qanun ini maka akan lebih meningkatkan *market share* perbankan syariah secara nasional (Bisnis.com, 2020). Qanun LKS merupakan wujud dari *government driven* bagi masyarakat Aceh untuk wajib menggunakan produk-produk

perbankan syariah, sehingga bank syariah dapat terus berinovasi menciptakan produk sesuai kebutuhan masyarakat Aceh.

Selain pihak yang menyatakan setuju, terdapat pula pihak yang berkeberatan atau kontra terhadap dikonversikannya bank konvensional menjadi bank syariah yang menyebabkan terjadi penutupan seluruh bank konvensional di wilayah Aceh. Adapun pihak yang kontra terhadap Qanun No. 11 Tahun 2018 ini juga tidak sedikit. Diantara pihak tersebut yaitu pihak YARA (Yayasan Advokasi Rakyat Aceh) sekaligus IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia).

Dalam salah satu website berita digital, rri.co.id, Safaruddin yang merupakan ketua IKADIN tidak setuju terhadap Qanun LKS ini dan penutupan bank konvensional berdasarkan qanun ini. Ia menilai bahwa Qanun LKS tidak sejalan dengan naskah akademik dari Qanun No. 11 Tahun 2018 jika dipahami bahwa hanya boleh ada lembaga keuangan syariah di Aceh (rri.co.id, 2020).

Pada Qanun No. 8 Tahun 2014 mengenai Lembaga Keuangan Syariah pada Pasal 21 menyebutkan bahwa:

1. Lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.
2. Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS).
3. Transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.

Sebagai tindak lanjut dari qanun sebelumnya, Qanun LKS No.11 Tahun 2018 tidak mewajibkan seluruh lembaga keuangan konvensional harus ditutup. Oleh karena itu, penutupan Bank Konvensional di Aceh harus dihentikan karena tidak mempunyai dasar hukum juga akan berimbas pada hak hukum masyarakat Aceh sebagai konsumen perbankan yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen, yaitu UU No.4 Tahun 1999.

Safaruddin sekaligus ketua YARA bahkan menggugat beberapa bank konvensional karena alasan penutupan bank konvensional didasarkan pada tuntutan qanun, padahal qanun itu mengatur bahwa bank konvensional yang sudah beroperasi di Aceh wajib membuka unit usaha syariah dan bukan menutupnya. Kepada Dialeksis.com, Safaruddin mengatakan bahwa “Qanun LKS itu sudah benar, tidak ada masalah. Namun ketika dilaksanakan seperti itu, maka itu yang salah. Melakukan konversi rekening dan

penutupan operasional, itu yang ilegal. Tidak berdasarkan aturan hukum, tidak punya payung hukum” (Dialeksis, 2020).

Pendapat kontra lainnya berasal dari pihak DPD REI (Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia), pihak KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), pihak PT. Perapen Prima Mandiri, kalangan pengusaha dan sebagian masyarakat lainnya. Alasan ketidaksetujuan terhadap Qanun LKS ini sebenarnya bukan terletak pada isi qanun, akan tetapi implementasi dari qanun tersebut yaitu penutupan bank konvensional di Aceh. Umumnya, seluruh pihak menerima dengan baik Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini.

Pihak lainnya yang mendukung agar bank di Aceh tetap ada bank konvensional dan bank syariah yaitu ketua DPD REI Aceh dan KADIN. Menurutnya konversi bank konvensional ke syariah untuk saat ini tidak tepat dikarenakan akibat Covid-19 yang menyebabkan banyak sektor mengalami perlambatan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Utama PT. Perapen Prima Mandiri bahwa konversi bank membuat inklusi keuangan menjadi lebih kecil dan bahwa dunia usaha masih membutuhkan bank konvensional untuk mendukung pembangunan ekonomi Aceh. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sejak bank-bank konvensional ditutup maka akses permodalan dari inklusif dan literasi finansial menjadi sangat sulit bagi kontraktor-kontraktor di Aceh.

Alasan lainnya berasal dari pihak pengusaha bahwa bank syariah yang ada sekarang belum mampu memberi manfaat yang signifikan, justru menimbulkan kesulitan karena rumitnya prosedur untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah yang mungkin dikarenakan ketidakmampuan bankir dalam mengimplementasikan konsep bank syariah dengan baik dan benar. Lalu dikarenakan hubungan bisnis usaha dengan konsumen yang bahkan hingga dari luar negara. Dari kalangan pengusaha juga bersikap kontra terhadap rentang batas waktu yaitu 3 tahun setelah qanun diundangkan. Banyak dari mereka yang meminta perpanjangan waktu lima tahun lagi atau hingga 2026 (Serambinews.com, 2020).

Dari kalangan pemerintah juga muncul pendapat yang tidak jauh berbeda bahwa Aceh masih membutuhkan dua sistem perbankan. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) mengatakan bahwa saat ini bank syariah belum dapat memenuhi segala kebutuhan transaksi jadi lebih baik jika bank syariah itu sejajar dengan bank konvensional lalu masyarakatlah yang memilih untuk menggunakan bank model yang mana. Lalu dari pihak Aceh Legal Consul (ALC) mengatakan bahwa konsep bank syariah di Aceh tidak

lebih dari skema tipu-tipu. Karena itu, Qanun No.11 Tahun 2018 ini perlu dilakukan revisi dengan muatan yang benar tentang bank syariah (Dialeksis, 2020).

Penolakan sebagian masyarakat juga terjadi setelah konversi bank dilakukan, yakni setelah Qanun LKS diimplementasikan di Aceh. Sedangkan sebelum konversi bank dilakukan, masyarakat mendukung adanya Qanun LKS ini (Kismawadi & Al Muddatstsir, 2018). Pendapat kontra dari masyarakat kebanyakan disebabkan oleh persepsi masyarakat mengenai bank syariah yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, bahkan prosedur bank syariah yang lebih rumit terutama untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Lalu karena adanya masalah pada fasilitas dan jangkauan bank syariah di berbagai daerah di dalam negeri ataupun luar negeri.

Hal ini seperti hasil dari penelitian oleh (Irham & Rahma, 2020) terhadap dosen tamu pada FEBI UIN SU bahwa sebanyak 73,33% dosen menyatakan setuju dengan prinsip perbankan syariah, namun sebanyak 43,34% yang menyatakan netral terhadap operasional perbankan syariah. Ini menunjukkan bahwa dosen masih bersikap ragu-ragu terhadap sistem operasional bank syariah karena menurut mereka bank syariah masih belum dapat beroperasi sesuai prinsip syariah, tidak memberikan bagi hasil yang besar kepada nasabahnya, produknya yang susah diakses dan besarnya biaya administrasi.

Penelitian lainnya oleh (Purba, 2017) mengenai minat menabung masyarakat Aceh Tenggara pada Bank Aceh Syariah setelah dikonversi. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor agama, ekonomi dan informasi berpengaruh positif terhadap minat menabung pada Bank Aceh Syariah. Sementara variabel ekonomi merupakan variabel yang paling berpengaruh besar terhadap minat masyarakat untuk menabung di bank syariah. Faktor ekonomi tersebut seperti keuntungan ekonomi yang diperoleh nasabah dari menabung di bank syariah. Ini menunjukkan bahwa minat menabung pada perbankan syariah bukan hanya didasarkan pada faktor agama, namun keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Implikasi dari berbagai penelitian yang telah dilakukan dan hasil observasi serta studi dokumentasi yang menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia saat ini. Terlebih lagi, seluruh bank syariah yang ada merupakan bank konversi dari bank yang sebelumnya konvensional. Hal ini tentu mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Penilaian masyarakat terhadap bank syariah menjadi modal dasar untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan

bank syariah agar dapat meningkatkan manajemen yang profesional dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam (Mu'allim, 2003).

Adapun seperti yang dikatakan oleh Ketua DPRA bahwa polemik mengenai qanun harus diakhiri karena masih ada ruang untuk dilakukan perbaikan penerapan qanun pada tahun 2022 mendatang agar kehadiran qanun dapat menjawab seluruh kebutuhan masyarakat Aceh (Anteroaceh.com, 2020). Lalu ditambah pernyataan oleh Aminullah Usman, ketua MES Aceh juga mantan Direktur Utama Bank Aceh Syariah bahwa tingkat literasi keuangan di Aceh masih rendah yaitu pada angka 21% dengan tingkat inklusif keuangan hanya sebesar 41%, bahkan di bawah 50% (Antaraneews, 2020).

Hal inilah yang menjadi masalah sekaligus tantangan utama bagi perbankan dan perekonomian di Aceh. Bahwa masyarakat Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan syariat Islam namun masih memiliki pemahaman yang rendah terkait ekonomi dan keuangan syariah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adiwarmanto Karim bahwa perkembangan bank syariah tentunya harus didukung oleh kepastian disisi regulasi dan sumber daya insani yang memadai baik oleh praktisi dan akademisi bank, juga pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah (Karim, 2010).

KESIMPULAN

Setelah diundangkannya Qanun No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah atau disebut juga Qanun LKS menuai banyak pro dan kontra dari berbagai pihak dan kalangan masyarakat. Adapun pihak yang mendukung Qanun LKS ini didasarkan dukungan keistimewaan provinsi Aceh untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* termasuk dalam muamalah sejak dikeluarkannya qanun ini. Qanun LKS ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam melawan sistem ekonomi kapitalis yang telah ada dan membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Aceh.

Sementara itu pendapat yang kontra dengan Qanun LKS ini mayoritas terjadi setelah qanun diimplementasikan. Artinya pihak yang kontra tidak menyatakan menolak terhadap Qanun No.11 Tahun 2018 ini, permasalahan terjadi ketika implementasinya tidak sesuai dengan isi Qanun LKS. Adapun permasalahan tersebut yaitu konversi bank konvensional menjadi syariah yang tidak sesuai dalam isi qanun, rentang waktu yang ditetapkan untuk melakukan konversi bank, bank syariah yang belum dapat bersaing dengan bank konvensional dalam berbagai macam produk yang dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem operasional bank syariah yang belum mampu menerapkan seluruh prinsip-prinsip syariat Islam.

Inilah yang menjadi tantangan utama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh. Dibandingkan membuat regulasi baru dan penetapan satu model bank saja, lebih baik memperbaiki sumber daya masyarakat Aceh dan meningkatkan keunggulan bank syariah agar lebih optimal. Serta memperbaiki sistem perbankan syariah agar lebih profesional dengan tetap berdasarkan prinsip syariat Islam.

PUSTAKA ACUAN

- Ananda, M. A. (2020). Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara. *AT-TASYRI' :Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(2), 165–176.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Apriyanti, H. W. (2017). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *MAKSIMUM*, 1(1), 16–23.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irham, M., & Rahma, T. I. F. (2020). Analisis Persepsi Dosen Tamu Terhadap Perbankan Syariah Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *J-EBIS*, 5(1), 54–76.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kismawadi, E. R., & Al Muddatstsir, U. D. (2018). Persepsi Masyarakat Tentang Akan Dikonversikannya Bank Konvensional Ke Bank Syariah Di Aceh Studi Kasus Di Kota Langsa. *Ihtiyath*, 2(2), 136–148.
- Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(02), 75–87.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*.
- Mu'allim, A. (2003). Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid Edisi X*, 17–31.
- Purba, A. I. (2017). Pengaruh Perubahan Bank Umum Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Aceh Syariah Pada Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. *HUMAN FALAH*, 4(1), 72–86.
- Qanun. (2019). *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018*.
- Rahmawati, & Putriana, K. (2020). Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 229–236.
- Rusydia, A. S. (2016). Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6 (2), 237–246. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i2.3573>
- Sari, C. M. A. (2016). Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam Di Aceh. *Jurnal Review Politik*, 06, No.1(June 2016), 68–89.
- Acehtrend.com. (2020). *Qanun LKS, Solusi untuk Umat Terbebas dari Riba*. Diakses pada 14 April 2021 dari <https://www.acehtrend.com/2020/12/28/qanun-lks-solusi-untuk-umat-terbebas-dari-riba/>.
- AntaraneWS. (2020). Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh Dukung Terapan Qanun 11/2018 Pada 2021. Diakses pada 31 Maret 2021 dari <https://www.antaraneWS.com/berita/>

- 1712074/masyarakat-ekonomi-syariah-aceh-dukung-terapan-qanun-11-2018-pada-2021.
- Anteroaceh.com. (2020). *Dahlan Jamaluddin: Polemik Qanun LKS Harus Diakhiri, Masih Ada Ruang Untuk Memperbaiki Penerapannya*. Diakses pada 14 April 2021 dari <https://anteroaceh.com/news/dahlan-jamaluddin-polemik-qanun-lks-harus-diakhiri-masih-ada-ruang-untuk-memperbaiki-penerapannya/index.html>.
- Bisnis.com. (2020). *Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Kaitannya dengan Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Diakses pada 2 April 2021 dari <https://finansial.bisnis.com/read/20190702/90/1118936/implementasi-qanun-lembaga-keuangan-syariah-kaitannya-dengan-ekonomi-dan-perbankan-syariah>
- Dialeksis. (2020). *Babak Baru Dilema Penerapan LKS di Aceh*. Diakses pada 8 April 2021 dari <https://dialeksis.com/indepth/babak-baru-dilema-penerapan-lks-di-aceh/>
- Harianrakyataceh.com. (2020). *Kesiapan Bank Konvensional Berkonversi ke Syariah di Aceh*. Diakses pada 12 April 2021 dari <https://harianrakyataceh.com/2020/09/03/kesiapan-bank-konvensional-berkonversi-ke-syariah-di-aceh/>
- Infoaceh.net. (2020). *MPU Minta Pemerintah Aceh Konsisten, Tidak Menunda Pelaksanaan Qanun LKS*. Diakses pada 13 April 2021 dari <https://infoaceh.net/syariah/mpu-minta-pemerintah-aceh-konsisten-tidak-menunda-pelaksanaan-qanun-lks/>
- Liputan6.com. (2020). *Konversi Bank Konvensional ke Syariat Kena Protes, Partai Lokal Melawan*. Diakses pada 13 April 2021 dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4348350/konversi-bank-konvensional-ke-syariat-kena-protos-partai-lokal-melawan>
- rri.co.id. (2020). *Qanun LKS tidak Sejalan dengan Naskah Akademik*. Diakses pada 14 April 2021 dari <https://rri.co.id/banda-aceh/ekonomi/899046/qanun-lks-tidak-sejalan-dengan-naskah-akademik>
- Serambinews.com. (2020). *Gubernur Belum Bersikap Soal Batas Waktu Penerapan Qanun LKS*. Diakses pada 14 April 2021 dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/12/27/gubernur-belum-bersikap-soal-batas-waktu-penerapan-qanun-lks>.